



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 4031 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GANJIL (I)  
MAHASISWA ANGGKATAN 2022 PROGRAM STUDI MAGISTER  
PENDIDIKAN BIOLOGI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2022/2023

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil (I) Mahasiswa Angkatan 2022 Program Studi Magister Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2022/2023, kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 2214/UN17.5/TU/2022, tanggal 15 Desember 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil (I) Mahasiswa Angkatan 2022 Program Studi Magister Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2022/2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GANJIL (I) MAHASISWA ANGKATAN 2022 PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN BIOLOGI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2022/2023.

**KESATU :** Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil (I) Mahasiswa Angkatan 2022 Program Studi Magister Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2022/2023, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022, anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 26 Desember 2022



Abdunnur, M.Si., IPU.  
NIP. 19670308 199203 1 001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 4031 /UN17/HK.02.03/2022  
 TANGGAL 26 DESEMBER 2022  
 TENTANG  
 DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GANJIL (I)  
 MAHASISWA ANGKATAN 2022 PROGRAM STUDI  
 MAGISTER PENDIDIKAN BIOLOGI FAKULTAS  
 KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS  
 MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2022/2023

NO.	NAMA DOSEN	MATA KULIAH	ANG	SKS	SMT
1.	1. Prof. Dr. Susilo, M.Pd. 2. Dr. H. Budi Rahardjo, M.S.	Landasan Pendidikan	2022	2	1
2.	1. Prof. Dr. Makrina Tindangen, M.Pd 2. Prof. Dr. Didimus Tanah Boleng, M.Kes 3. Prof. Dr. A. Hardoko, M.Pd.	Metodologi Penelitian Pendidikan	2022	3	1
3.	1. Dr. Abdul Hakim, M.Pd. 2. Dr. H. Yusak Hudyono, M.Pd.	Teknologi Informasi (IT)	2022	2	1
4.	1. Prof. Dr. A. Hardoko, M.Pd. 2. Dr. Evic Palenewen, M.Pd.	Filsafat dan Bioetika	2022	2	1
5.	1. Prof. Dr. Didimus Tanah Boleng, M.Kes. 2. Dr. Sonja V.T. Lumowa, M.Kes.	Biologi Sel dan Molekuler	2022	2	1
6.	1. Prof. Dr. Ir. Oec.troph. K.P Candra, M.S. 2. Dr. Vandalita M.M. Rambitan, M.P.	Biologi Lingkungan	2022	2	1
7.	1. Prof. Dr. Makrina Tindangen, M.Pd. 2. Dr. Elsje Theodora Maasawet, M.Pd.	Kurikulum dan Strategi Pembelajaran Biologi	2022	2	1



UNIVERSITAS MULAWARMAN,

/Dr. Ir. F. Abdunnur, M.Si., IPU.  
 19670308 199203 1 001 A